



PUTUSAN
Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hanzani Hamzah Bin Hamzah
2. Tempat lahir : Pattingalloang
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun /25 Juli 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pattingalloang, Desa Bontosunggu,
Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Februari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.KAP/42/II/2021/NARKOBA dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SP.PANJANG KAP/42.a/II/2021/NARKOBA tanggal 22 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021
2. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021

Terdakwa menghadap sendiri;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Sgm tanggal 14 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Sgm tanggal 14 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **HAMZANI HAMZAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I untuk diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika* dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HAMZANI HAMZAH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah terdakwa jalani selama proses pemeriksaan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastic bening berikan Kristal bening dengan berat netto 0,0493 gram;**dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar *Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)*.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dalam tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



KESATU:

Bahwa terdakwa HANZANI HAMZAH Bin HAMZAH bersama-sama dengan HAERUL BIN ALIMUDDIN, PUTRA FEBRIAN BIN BUDRAWAN BADOLLO, MUH. ASWIN BIN SYAMSUL, NUR IMRAN BIN ARWANDI DAN ICHAL BIN JAMALUDDIN (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat bertempat di pinggir jalan di Jl. Boka Dusun Pattingalloang, Desa Bontosunggu, Kec. Bajeng, Kab. Gowa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, telah melakukan percobaan atau permufakatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 Wita, terdakwa Bersama dengan dengan saksi MUH. ASWIN Bin SYAMSUL, dan HAERUL BIN ALIMUDDIN berada di rumah saksi MUH. ASWIN Bin SYAMSUL yang beralamat di Ujung bulo, Kel. Lembang parang, Kec. Barombong, Kab. Gowa. Kemudian terdakwa dan saksi HAERUL BIN ALIMUDDIN ingin membeli Narkotika Gol.1 jenis sabu seharga Rp. 350.000, dengan cara patungan dimana uang milik terdakwa sebesar Rp. 200.000 dan uang milik saksi HAERUL BIN ALIMUDDIN sebesar Rp. 150.000, yang keseluruhan uang tersebut di serahkan oleh terdakwa kepada saksi MUH. ASWIN Bin SYAMSUL.

Selanjutnya, saksi MUH. ASWIN Bin SYAMSUL menghubungi saksi NUR IMRAN Bin ARWANDI, untuk membeli Narkotika dan saksi NUR IMRAN Bin ARWANDI menyetujuinya dan mengajak bertemu di pinggir jalan didepan pertamina yang beralamat di Jl. Abd. Kadir, Kel. Ballang baru, Kec. Tamalate, Kota Makassar.

Setelah itu, terdakwa bersama dengan saksi MUH. ASWIN Bin SYAMSUL dan saksi Haerul Bin Alimuddin bertemu dengan saksi NUR IMRAN Bin ARWANDI. kemudian saksi MUH. ASWIN Bin SYAMSUL menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000 kepada saksi NUR IMRAN Bin ARWANDI dan saksi NUR IMRAN Bin ARWANDI menyerahkan narkotika Gol.1 jenis sabu dalam kemasan sebuah rokok surya didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika Gol 1 jenis sabu kepada saksi MUH. ASWIN Bin SYAMSUL dan diserahkan lagi kepada saksi Haerul Bin Alimuddin.



Selanjutnya terdakwa berteman kembali kerumah saksi MUH. ASWIN Bin SYAMSUL. Sesampainya di rumah saksi MUH. ASWIN Bin SYAMSUL, terdakwa bersama saksi Haerul Bin Alimuddin pulang dan tiba sekitar jam 20.30 wita terdakwa Bersama dengan saksi Haerul Bin Alimuddin berada di pinggir jalan di Jl. Boka Dusun Pattingalloang, Desa Bontosunggu, Kec. Bajeng, Kab. Gowa, dan bertemu dengan saksi PUTRA FEBRIAN Bin BUDRAWAN BADDOLO, dimana saksi PUTRA FEBRIAN Bin BUDRAWAN BADDOLO menanyakan sehubungan dengan narkoba gol.1 jenis sabu tersebut, dan saksi PUTRA FEBRIAN Bin BUDRAWAN BADDOLO ingin juga menggunakan Narkoba Gol.1 jenis sabu tersebut, sehingga menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000, kemudian terdakwa bersama saksi Haerul Bin Alimuddin Bin barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkoba Gol 1 jenis sabu, dan sebuah pembungkus rokok Sampoerna di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkoba Gol 1 jenis sabu, kemudian barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkoba Gol 1 jenis sabu, dipegang oleh terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kiri, sedangkan barang bukti berupa sebuah pembungkus rokok Sampoerna di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkoba Gol 1 jenis sabu, terdakwa serahkan kepada saksi PUTRA FEBRIAN Bin BUDRAWAN BADDOLO.

kemudian sekitar jam 21.00 Wita, aparat kepolisian datang dan langsung mengamankan terdakwa Bersama dengan saksi Haerul Bin Alimuddin dan saksi PUTRA FEBRIAN Bin BUDRAWAN BADDOLO, dan menemukan barang bukti sebagaimana yang terdakwa maksudkan, kemudian menginterogasi terdakwa serta menanyakan dari mana memperoleh barang bukti tersebut, dan terdakwa bersama dengan saksi Haerul Bin Alimuddin menjelaskan bahwa memperoleh barang bukti tersebut dari saksi NUR IMRAN Bin ARWANDI, kemudian aparat kepolisian membawa terdakwa Bersama dengan saksi Haerul Bin Alimuddin dan saksi PUTRA FEBRIAN Bin BUDRAWAN BADDOLO melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi MUH. ASWIN Bin SYAMSUL.

kemudian terdakwa Bersama dengan saksi Haerul Bin Alimuddin dan saksi PUTRA FEBRIAN Bin BUDRAWAN BADDOLO dan saksi MUH. ASWIN Bin SYAMSUL dibawa oleh aparat kepolisian, yang dimana aparat kepolisian meminta untuk menunjukkan keberadaan saksi NUR IMRAN Bin ARWANDI, dengan cara meminta kepada saksi MUH. ASWIN Bin SYAMSUL untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan kembali Narkotika Gol.1 jenis sabu kepada saksi NUR IMRAN Bin ARWANDI, kemudian saksi MUH. ASWIN Bin SYAMSUL menghubungi saksi NUR IMRAN Bin ARWANDI dengan maksud membeli/memesan kembali Narkotika Gol.1 jenis sabu seharga Rp. 350.000, dan saksi NUR IMRAN Bin ARWANDI menyetujuinya. kemudian saksi NUR IMRAN Bin ARWANDI menyerahkan kontak seorang laki-laki yang saat ini terdakwa ketahui bernama saksi ICHAL Bin JAMALUDDIN kepada saksi MUH. ASWIN Bin SYAMSUL, dengan maksud dimana saksi ICHAL Bin JAMALUDDIN yang akan mengantar Narkotika Gol.1 jenis sabu tersebut, kemudian saksi MUH. ASWIN Bin SYAMSUL menghubungi saksi ICHAL Bin JAMALUDDIN, dan janji untuk bertemu di pinggir jalan didepan pertamina yang beralamat di Jl. Abd. Kadir, Kel. Ballang baru, Kec. Tamalate, Kota Makassar, kemudian terdakwa berteman dibawa oleh aparat kepolisian mengarah ketempat janji tersebut dan tiba sekitar jam 22.00 wita, dan tidak lama kemudian saksi ICHAL Bin JAMALUDDIN datang, dan bersamaan dengan itu aparat kepolisian langsung melakukan penangkapan dan penggeledaha terhadap saksi ICHAL Bin JAMALUDDIN, dimana di temukan barang bukti berupa sebuah botol minuman bekas terselip pada label plastik kemasan berupa 2 (dua) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika Gol 1 jenis sabu, di saku celana belakang sebelah kanan, selanjutnya terdakwa berteman diamankan dan dibawa keruang Sat Narkoba Polres Gowa, selanjutnya pihak kepolisian membawa saksi ICHAL Bin JAMALUDDIN untuk dilakukan pengembangan dan mencari keberadaan saksi NUR IMRAN Bin ARWANDI dan saksi NUR IMRAN Bin ARWANDI diamankan oleh aparat kepolisian pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di pinggir jalan di Jl. Nuri baru, Kel. Sambung jawa, Kec. Mamajang, Kota Makassar dan dibawa ke Kantor Polres Gowa.

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Haerul Bin Alimuddin, PUTRA FEBRIAN BIN BUDRAWAN BADOLLO, MUH. ASWIN BIN SYAMSUL, NUR IMRAN BIN ARWANDI DAN ICHAL BIN JAMALUDDIN (berkas terpisah) dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisi Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu berat netto 0,0493 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris krimianalistik pada Laboratorium POLRI Cabang Makassar di timbang beratnya 0,0347 gram positif mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Undang-undang R.I. nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor LAB. :853/NNF/II/2020 tanggal 26 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si, dkk setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti nomor 1885/2021/NNF, dan 1886/2021/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa HANZANI HAMZAH Bin HAMZAH bersama-sama dengan HAERUL BIN ALIMUDDIN, PUTRA FEBRIAN BIN BUDRAWAN BADOLLO, MUH. ASWIN BIN SYAMSUL, NUR IMRAN BIN ARWANDI DAN ICHAL BIN JAMALUDDIN (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat bertempat di pinggir jalan di Jl. Boka Dusun Pattingalloang, Desa Bontosunggu, Kec. Bajeng, Kab. Gowa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, secara tanpa hak atau melawan hukum telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu narkotika jenis sabu sabu bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa telah memakai Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu narkotika jenis sabu-sabu dengan cara terdakwa menyiapkan pipet, pireks kaca dan selanjutnya para terdakwa memasukkan shabu tersebut ke dalam pireks (bong) kemudian terdakwa membakar shabu tersebut pada pireks (bong) selanjutnya terdakwa menghisap asapnya melalui pipet yang terdapat pada bong (alat hisap).

Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.



Bahwa barang bukti berupa bukti 1 (satu) sachet plastic bening berisi Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu berat netto 0,0493 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik pada Laboratorium POLRI Cabang Makassar di timbang beratnya 0,0347 gram positif mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Undang-undang R.I. nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor LAB. :853/NNF/II/2020 tanggal 26 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si, dkk setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti nomor 1885/2021/NNF, dan 1886/2021/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Rekomendasi Hasil Asesmen terhadap Terdakwa dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: R/TAT 137/ V / 2021 / BNNP tanggal 5 Mei 2021 menyimpulkan bahwa Terdakwa HANZANI HAMZAH BIN HAMZAH tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan sebagai jaringan Peredaran Gelap Narkotika dan dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui Rehabilitasi Rawat Inap di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Haerul Bin Alimuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu;
 - Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di pinggir jalan di Jl. Boka, Dusun Pattingngalloang, Desa Bontosunggu, Kec. Bajeng, Kab. Gowa;
 - Bahwa awalnya Tim Sat Narkoba Polres Gowa melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri saksi, terdakwa dan Saksi Putra Febrian bin Budrawan pada waktu yang dijelaskan. Kemudian Tim Sat



Narkoba melakukan pengembangan dan selanjutnya menangkap Saksi Muh. Aswin bin Syamsul, lalu Lk. Ichal bin Jamaluddin, kemudian yang terakhir ditangkap saksi Nur Imran bin Arwandi;

- Bahwa barang bukti yang Sat Narkoba Polres Gowa temukan ketika menangkap saksi dan terdakwa adalah 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika Gol. 1 jenis shabu, dan sebuah pembungkus rokok Sampoerna didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika Gol. I Jenis Shabu;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di genggam tangan kiri terdakwa, sedangkan pembungkus rokok Sampoerna ditemukan diatas air di sebuah pengairan, dimana barang bukti tersebut awalnya dipegang oleh saksi Putra febrian bin Budrawan, yang dibuang oleh saksi ketika aparat kepolisian datang;
- Bahwa barang tersebut adalah milik saksi, terdakwa dan saksi Putra Febrian bin Budrawan;
- Bahwa Narkotika tersebut dibeli secara urungan oleh saksi, terdakwa, dan saksi Putra Febrian bin Budrawan;
- Bahwa Narkotika tersebut dibeli dari saksi Nur Imran bin Arwandi melalui perantara saksi Muh. Aswin bin Syamsul;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 wita, saksi dan terdakwa berada di rumah saksi Muh. Aswin bin Syamsul, terdakwa dan saksi kemudian patungan untuk membeli narkotika, dan uang hasil patungan tersebut diserahkan kepada saksi Muh. Aswin bin Syamsul, kemudian saksi Muh. Aswin bin Syamsul menghubungi saksi Nur Imran bin Arwandi, sekitar pukul 19.45 wita terdakwa, saksi dan saksi Muh. Aswin bin Syamsul menemui saksi Nur Imran bin Arwandi, disana saksi Nur Imran kemudian menyerahkan narkotika kepada saksi Muh. Aswin bin Syamsul dan saksi Muh. Aswin bin Syamsul menyerahkan uang tersebut. Setelahnya saksi Muh. Aswin menyerahkan barang bukti kepada saksi, kemudian saksi dan terdakwa serta saksi Muh. Aswin pulang ke rumah saksi Muh. Aswin bin Syamsul. Setelah dari rumah saksi Muh. Aswin bin Syamsul, sekitar pukul 20.30 wita saksi dan terdakwa pergi tempat kejadian perkara dan disana bertemu dengan saksi Putra Febrian bin Budrawan, saksi Putra Febrian bin Budrawan pun menanyakan perihal narkotika kepada keduanya dan mengatakan ingin juga mengonsumsi narkotika dan menyerahkan uangnya, kemudian saksi dan terdakwa membagi barang bukti tersebut. Sekitar pukul 20.00 wita tiba-tiba datang kurang lebih 7 (tujuh) orang yang



memperkenalkan diri sebagai aparat kepolisian kemudian menangkap dan menginterogasi terdakwa, saksi, dan saksi Putra Febrian bin Budrawan.

- Bahwa untuk dikonsumsi pribadi, 1 (sachet) yang ditemukan aparat kepolisian awalnya akan dikonsumsi oleh terdakwa, sedangkan narkoba yang terdapat dalam pembungkus rokok Sampoerna akan digunakan oleh saksi bersama dengan saksi Putra Febrian bin Budrawan;

- Bahwa Uang yang dikeluarkan oleh saksi sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang dikeluarkan oleh terdakwa sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Putra Febrian bin Budrawan mengeluarkan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi jika keterangan saksi seluruhnya benar;

2. Nur Imran Bin Arwandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan Penyalahgunaan Narkoba jenis shabu-shabu;

- Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di pinggir jalan di Jl. Boka, Dusun Pattingngalloang, Desa Bontosunggu, Kec. Bajeng, Kab. Gowa;

- Bahwa awalnya Tim Sat Narkoba Polres Gowa melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Haerul bin Alimuddin, terdakwa dan Saksi Putra Febrian bin Budrawan pada waktu yang dijelaskan. Kemudian Tim Sat Narkoba melakukan pengembangan dan selanjutnya menangkap Saksi Muh. Aswin bin Syamsul, lalu Lk. Ichal bin Jamaluddin, kemudian yang terakhir ditangkap saksi;

- Bahwa barang bukti yang Sat Narkoba Polres Gowa temukan ketika menangkap saksi dan terdakwa adalah 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkoba Gol. 1 jenis shabu;

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di genggam tangan kiri terdakwa, sedangkan pembungkus rokok Sampoerna ditemukan diatas air di sebuah pengairan, dimana barang bukti tersebut awalnya dipegang oleh saksi Putra Febrian bin Budrawan, yang dibuang oleh saksi ketika aparat kepolisian datang;

- Bahwa barang tersebut adalah milik saksi Haerul bin Alimuddin, terdakwa dan saksi Putra Febrian bin Budrawan;

- Bahwa Narkoba tersebut dibeli secara urungan oleh saksi Haerul bin Alimuddin, terdakwa, dan saksi Putra Febrian bin Budrawan;



- Bahwa Narkotika tersebut dibeli dari saksi melalui perantara saksi Muh. Aswin bin Syamsul;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 wita, saksi Muh. Aswin bin Syamsul menghubungi saksi, sekitar pukul 19.45 wita terdakwa, saksi Haerul bin Alimuddin dan saksi Muh. Aswin bin Syamsul menemui saksi, disana saksi kemudian menyerahkan narkotika kepada saksi Muh. Aswin bin Syamsul dan saksi Muh. Aswin bin Syamsul menyerahkan uang tersebut tersebut. Kemudian saksi dan yang lainnya berpisah, kemudian masih di hari yang sama, saksi Muh. Aswin bin Syamsul kembali menghubungi saksi dengan maksud ingin membeli narkotika lagi, dan saksi pun setuju. Saksi kemudian menghubungi bos saksi yang bernama Lk. Wawan, setelah Lk. Wawan setuju menjual narkotika tersebut, saksi kembali menghubungi saksi Muh. Aswin bin Syamsul dan memberitahukan jika barang akan diantar oleh Lk. Ichal bin Jamaluddin. Dan keesokan harinya saksi didatangi oleh aparat kepolisian untuk dilakukan penggeledahan dan penangkapan narkotika juga.
 - Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa membeli narkotika tersebut untuk apa;
 - Bahwa Harga narkotika yang dibeli oleh terdakwa adalah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi jika keterangan saksi seluruhnya benar;
3. Muh. Aswin Bin Syamsul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu;
 - Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di pinggir jalan di Jl. Boka, Dusun Pattingngalloang, Desa Bontosunggu, Kec. Bajeng, Kab. Gowa;
 - Bahwa awalnya Tim Sat Narkoba Polres Gowa melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Haerul bin Alimuddin, terdakwa dan Saksi Putra Febrian bin Budrawan pada waktu yang dijelaskan. Kemudian Tim Sat Narkoba melakukan pengembangan dan selanjutnya menangkap Saksi Muh. Aswin bin Syamsul, lalu Lk. Ichal bin Jamaluddin, kemudian yang terakhir ditangkap saksi Nur Imran bin Arwandi;
 - Bahwa barang bukti yang Sat Narkoba Polres Gowa temukan ketika menangkap saksi dan terdakwa adalah 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika Gol. 1 jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di genggam tangan kiri terdakwa, sedangkan pembungkus rokok Sampoerna ditemukan diatas air di sebuah pengairan, dimana barang bukti tersebut awalnya dipegang oleh saksi Putra febian bin Budrawan, yang dibuang oleh saksi ketika aparat kepolisian datang;
 - Bahwa barang tersebut adalah milik saksi Haerul bin Alimuddin, terdakwa dan saksi Putra Febrian bin Budrawan;
 - Bahwa Narkotika tersebut dibeli secara urungan oleh saksi Haerul bin Alimuddin, terdakwa, dan saksi Putra Febrian bin Budrawan;
 - Bahwa Narkotika tersebut dibeli dari saksi Nur Imran bin Arwadi melalui perantara saksi Muh. Aswin bin Syamsul;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 wita, saksi Haerul bin Alimuddin dan terdakwa berada di rumah saksi, terdakwa dan saksi Haerul bin Alimuddin kemudian patungan untuk membeli narkotika, dan uang hasil patungan tersebut diserahkan kepada saksi, kemudian saksi menghubungi saksi Nur Imran bin Arwadi, sekitar pukul 19.45 wita terdakwa, saksi Haerul bin Alimuddin dan saksi menemui saksi Nur Imran bin Arwadi, disana saksi Nur Imran kemudian menyerahkan narkotika kepada saksi dan saksi menyerahkan uang tersebut. Setelahnya saksi menyerahkan barang bukti kepada saksi Haerul bin Alimuddin, kemudian saksi Haerul bin Alimuddin dan terdakwa serta saksi pulang ke rumah saksi. Saksi kemudian tetap tinggal di rumah, sementara terdakwa dan saksi Haerul bin Alimuddin pergi. Dan dihari yang sama sekitar pukul 21.15 wita, dikediaman saksi didatangi oleh 7 (tujuh) orang yang memperkenalkan diri sebagai aparat kepolisian dan langsung mengamankan diri saksi dan langsung dilakukan penggeledahan di rumah saksi, namun tidak ditemukan barang bukti apa-apa;
 - Bahwa menurut sepengetahuan saksi, untuk dikonsumsi pribadi;
 - Bahwa Harga narkotika yang dibeli oleh terdakwa adalah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi jika keterangan saksi seluruhnya benar;
4. Putra Febrian Bin Budrawan Baddolo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di pinggir jalan di Jl. Boka, Dusun Pattingngalloang, Desa Bontosunggu, Kec. Bajeng, Kab. Gowa;
- Bahwa awalnya Tim Sat Narkoba Polres Gowa melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Haerul bin Alimuddin, terdakwa dan Saksi pada waktu yang dijelaskan. Kemudian Tim Sat Narkoba melakukan pengembangan dan selanjutnya menangkap Saksi Muh. Aswin bin Syamsul, lalu Lk. Ichal bin Jamaluddin, kemudian yang terakhir ditangkap saksi Nur Imran bin Arwandi;
- Bahwa barang bukti yang Sat Narkoba Polres Gowa temukan ketika menangkap saksi dan terdakwa adalah 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika Gol. 1 jenis shabu;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di genggam tangan kiri terdakwa, sedangkan pembungkus rokok Sampoerna ditemukan diatas air di sebuah pengairan, dimana barang bukti tersebut awalnya dipegang oleh saksi, yang dibuang oleh saksi ketika aparat kepolisian datang;
- Bahwa barang tersebut adalah milik saksi Haerul bin Alimuddin, terdakwa dan saksi;
- Bahwa Narkotika tersebut dibeli secara urungan oleh saksi Haerul bin Alimuddin, terdakwa, dan saksi;
- Bahwa Narkotika tersebut dibeli dari saksi Nur Imran bin Arwadi melalui perantara saksi Muh. Aswin bin Syamsul;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 20.45 wita saksi Haerul bin Alimuddin dan terdakwa pergi tempat kejadian perkara dan disana bertemu dengan saksi, saksi pun menanyakan apakah memiliki narkotika kepada keduanya kemudian Terdakwa dan saksi Haerul bin Alimuddin mengatakan memiliki narkotika, saksi kemudian mengatakan ingin juga mengonsumsi narkotika dan dijawab jika ingin mengonsumsi saksi harus memberikan uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang langsung disetujui oleh saksi, saksi langsung menyerahkan uangnya, kemudian terdakwa membagi barang bukti tersebut, lalu barang narkotika yang terdapat dalam pembungkus rokok Sampoerna diserahkan saksi Haerul bin Alimuddin kepada saksi. Sekitar pukul 20.00 wita tiba-tiba datang kurang lebih 7 (tujuh) orang yang memperkenalkan diri sebagai aparat kepolisian kemudian menangkap dan menginterogasi terdakwa, saksi Haerul bin Alimuddin, dan saksi.
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi, untuk dikonsumsi pribadi;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Harga narkoba yang dibeli oleh terdakwa adalah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi jika keterangan saksi seluruhnya benar;
- 5. Muh. Sapri, S.Ap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan Penyalahgunaan Narkoba jenis shabu-shabu;
 - Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di pinggir jalan di Jl. Boka, Dusun Pattingngalloang, Desa Bontosunggu, Kec. Bajeng, Kab. Gowa;
 - Bahwa awalnya Tim Sat Narkoba Polres Gowa melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Haerul bin Alimuddin, terdakwa dan Saksi Putra Febrian bin Budrawan pada waktu yang dijelaskan. Kemudian Tim Sat Narkoba melakukan pengembangan dan selanjutnya menangkap Saksi Muh. Aswin bin Syamsul, lalu Lk. Ichal bin Jamaluddin, kemudian yang terakhir ditangkap saksi Nur Imran bin Arwandi;
 - Bahwa barang bukti yang Sat Narkoba Polres Gowa temukan ketika menangkap saksi dan terdakwa adalah 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkoba Gol. 1 jenis shabu;
 - Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di genggam tangan kiri terdakwa, sedangkan pembungkus rokok Sampoerna ditemukan diatas air di sebuah pengairan, dimana barang bukti tersebut awalnya dipegang oleh saksi, yang dibuang oleh saksi ketika aparat kepolisian datang;
 - Bahwa barang tersebut adalah milik saksi Haerul bin Alimuddin, terdakwa dan saksi Putra Febrian bin Budrawan;
 - Bahwa Narkoba tersebut dibeli secara urungan oleh saksi Haerul bin Alimuddin, terdakwa, dan saksi Putra Febrian bin Budrawan;
 - Bahwa Narkoba tersebut dibeli dari saksi Nur Imran bin Arwadi melalui perantara saksi Muh. Aswin bin Syamsul;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 wita, saksi Haerul bin Alimuddin dan terdakwa berada di rumah saksi Muh. Aswin bin Syamsul, terdakwa dan saksi Haerul bin Alimuddin kemudian patungan untuk membeli narkoba, dan uang hasil patungan tersebut diserahkan kepada saksi Muh. Aswin bin Syamsul, kemudian saksi Muh. Aswin bin Syamsul menghubungi saksi Nur Imran bin Arwandi, sekitar pukul 19.45 wita terdakwa, saksi dan saksi Muh. Aswin bin Syamsul menemui saksi

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Imran bin Arwandi, disana saksi Nur Imran kemudian menyerahkan narkoba kepada saksi Muh. Aswin bin Syamsul dan saksi Muh. Aswin bin Syamsul menyerahkan uang tersebut. Setelahnya saksi Muh. Aswin menyerahkan barang bukti kepada saksi Haerul bin Alimuddin, kemudian saksi Haerul bin Alimuddin dan terdakwa serta saksi Muh. Aswin pulang ke rumah saksi Muh. Aswin bin Syamsul. Setelah dari rumah saksi Muh. Aswin bin Syamsul, sekitar pukul 20.30 wita saksi Haerul bin Alimuddin dan terdakwa pergi tempat kejadian perkara dan disana bertemu dengan saksi Putra Febrian bin Budrawan, saksi Putra Febrian bin Budrawan pun menanyakan perihal narkoba kepada keduanya dan mengatakan ingin juga mengonsumsi narkoba dan menyerahkan uangnya, kemudian saksi Haerul bin Alimuddin dan terdakwa membagi barang bukti tersebut. Sekitar pukul 20.00 wita tiba-tiba datang kurang lebih 7 (tujuh) orang yang memperkenalkan diri sebagai aparat kepolisian kemudian menangkap dan menginterogasi terdakwa, saksi, dan saksi Putra Febrian bin Budrawan.

- Bahwa menurut sepengetahuan saksi, untuk dikonsumsi pribadi;
- Bahwa Harga narkoba yang dibeli oleh terdakwa adalah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi jika keterangan saksi seluruhnya benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan Penyalahgunaan Narkoba jenis shabu-shabu;
- Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di pinggir jalan di Jl. Boka, Dusun Patingngalloang, Desa Bontosunggu, Kec. Bajeng, Kab. Gowa;
- Bahwa awalnya Tim Sat Narkoba Polres Gowa melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Haerul bin Alimuddin, terdakwa dan Saksi Putra Febrian bin Budrawan pada waktu yang dijelaskan. Kemudian Tim Sat Narkoba melakukan pengembangan dan selanjutnya menangkap Saksi Muh. Aswin bin Syamsul, lalu Lk. Ichal bin Jamaluddin, kemudian yang terakhir ditangkap saksi Nur Imran bin Arwandi;
- Bahwa barang bukti yang Sat Narkoba Polres Gowa temukan ketika menangkap saksi dan terdakwa adalah 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkoba Gol. 1 jenis shabu;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di genggam tangan kiri terdakwa, sedangkan pembungkus rokok Sampoerna ditemukan diatas air di sebuah pengairan, dimana barang bukti tersebut awalnya dipegang oleh saksi Putra Febrian bin Budrawan, yang dibuang oleh saksi Putra Febrian bin Budrawan ketika aparat kepolisian datang;
- Bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa, saksi Haerul bin Alimuddin dan saksi Putra Febrian bin Budrawan;
- Bahwa Narkotika tersebut dibeli secara urungan oleh saksi terdakwa, Haerul bin Alimuddin, dan saksi Putra Febrian bin Budrawan;
- Bahwa Narkotika tersebut dibeli dari saksi Nur Imran bin Arwadi melalui perantara saksi Muh. Aswin bin Syamsul;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 wita, saksi Haerul bin Alimuddin dan terdakwa berada di rumah saksi Muh. Aswin bin Syamsul, terdakwa dan saksi Haerul bin Alimuddin kemudian patungan untuk membeli narkotika, dan uang hasil patungan tersebut diserahkan kepada saksi Muh. Aswin bin Syamsul, kemudian saksi Muh. Aswin bin Syamsul menghubungi saksi Nur Imran bin Arwadi, sekitar pukul 19.45 wita terdakwa, saksi dan saksi Muh. Aswin bin Syamsul menemui saksi Nur Imran bin Arwadi, disana saksi Nur Imran kemudian menyerahkan narkotika kepada saksi Muh. Aswin bin Syamsul dan saksi Muh. Aswin bin Syamsul menyerahkan uang tersebut. Setelahnya saksi Muh. Aswin menyerahkan barang bukti kepada saksi Haerul bin Alimuddin, kemudian saksi Haerul bin Alimuddin dan terdakwa serta saksi Muh. Aswin pulang ke rumah saksi Muh. Aswin bin Syamsul. Setelah dari rumah saksi Muh. Aswin bin Syamsul, sekitar pukul 20.30 wita saksi Haerul bin Alimuddin dan terdakwa pergi tempat kejadian perkara dan disana bertemu dengan saksi Putra Febrian bin Budrawan, saksi Putra Febrian bin Budrawan pun menanyakan perihal narkotika kepada keduanya dan mengatakan ingin juga mengonsumsi narkotika dan menyerahkan uangnya, kemudian saksi Haerul bin Alimuddin dan terdakwa membagi barang bukti tersebut. Sekitar pukul 20.00 wita tiba-tiba datang kurang lebih 7 (tujuh) orang yang memperkenalkan diri sebagai aparat kepolisian kemudian menangkap dan menginterogasi terdakwa, saksi Haerul bin Alimuddin, dan saksi Putra Febrian bin Budrawan.
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi, untuk dikonsumsi pribadi;
- Bahwa Harga narkotika yang dibeli oleh terdakwa adalah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis No LAB : 853/NNF/II/2021 tanggal 26 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarthawan, S.Si,M.Si, dkk pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang menyimpulkan bahwa: Barang bukti 1 (satu) sachet plastic bening berisi Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu berat netto 0,0493 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. dan Urine milik Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastic bening berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,0493 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota SatNarkoba pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di pinggir jalan di Jl. Boka, Dusun Pattingalloang, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa kedapatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 Wita, Terdakwa bersama dengan dengan saksi Muh. Aswin Bin Syamsul, dan saksi Haerul berada di rumah saksi Muh. Aswin Bin Syamsul. Kemudian Terdakwa dan saksi Haerul ingin membeli shabu-shabu seharga Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara patungan dimana uang milik Terdakwa sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang milik saksi Haerul sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang keseluruhan uang tersebut di serahkan oleh Terdakwa kepada Muh. Aswin Bin Syamsul yang kemudian menghubungi saksi Nur Imran Bin Arwandi, untuk membeli Narkotika dan setelah disetujui saksi Nur Imran Bin Arwandi mengajak bertemu di pinggir jalan didepan pertamina yang beralamat di Jl. Abd. Kadir, Kel. Ballang baru, Kec. Tamalate, Kota



Makassar, dimana setelah Terdakwa bersama dengan Muh. Aswin Bin Syamsul dan saksi Haerul bertemu dengan saksi Nur Imran Bin Arwandi kemudian Muh. Aswin Bin Syamsul menyerahkan uang sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Nur Imran Bin Arwandi yang juga menyerahkan shabu-shabu dalam kemasan sebuah rokok surya didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis shabu kepada Muh. Aswin Bin Syamsul dan diserahkan lagi kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Haerul berada di pinggir jalan di Jl. Boka Dusun Pattingalloang, Desa Bontosunggu, Kec. Bajeng, Kab. Gowa, dan bertemu dengan saksi Putra Febrian Bin Budrawan Baddolo, yang menanyakan Narkotika jenis shabu tersebut, dan ingin juga menggunakan shabu-shabu tersebut, sehingga menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu, dan sebuah pembungkus rokok Sampoerna di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu kepada saksi Putra Febrian Bin Budrawan Baddolo, sekitar jam 21.00 Wita, aparat kepolisian datang dan langsung mengamankan Terdakwa bersama dengan saksi Haerul dan saksi Putra Febrian Bin Budrawan Baddolo, dan menemukan barang bukti sebagaimana yang Terdakwa maksudkan, kemudian Petugas menginterogasi Terdakwa serta menanyakan dari mana memperoleh barang bukti tersebut dan Terdakwa bersama dengan saksi Haerul menjelaskan bahwa memperoleh barang bukti tersebut dari saksi Nur Imran Bin Arwandi, kemudian aparat kepolisian membawa Terdakwa bersama dengan saksi Haerul dan saksi Putra Febrian Bin Budrawan Baddolo melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Muh. Aswin Bin Syamsul;

- Bahwa Terdakwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisi Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisi Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu adalah miliknya;



- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisi Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu akan digunakan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Haerul dan saksi Putra;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet plastic bening berisi Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dari saksi Nur Imran yang dibeli dengan harga Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu dengan terlebih dahulu menyiapkan alat hisap/bong yang terbuat dari botol yang pada bagian tutupnya diberi 2 lubang dan dipasang 2 batang pipet dan pada salah satu ujung pipet dipasang pirex kaca, kemudian pada pirex kaca tersebut dimasukkan shabu-shabu kemudian dibakar dengan menggunakan korek api dan dihisap pada salah satu ujung pipet;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa pengertian "*Penyalahguna*" menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum". Tanpa hak menurut ilmu hukum pidana adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak



tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kata “orang” dalam rumusan Pasal 1 angka 15 UU RI 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dipersamakan dengan pengertian “setiap orang”, yakni seseorang atau manusia yang menjadi Subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dimana perbuatan dari seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “Narkotika” menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Sedangkan mengenai penggolongannya ada di dalam lampiran Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Hamzani Hamzah Bin Hamzah sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta Terdakwa ditangkap oleh Anggota SatNarkoba pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di pinggir jalan di Jl. Boka, Dusun Pattingalloang, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa karena diduga secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,0493 gram dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I; Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 Wita, Terdakwa bersama dengan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Muh. Aswin Bin Syamsul, dan saksi Haerul berada di rumah saksi Muh. Aswin Bin Syamsul. Kemudian Terdakwa dan saksi Haerul ingin membeli shabu-shabu seharga Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara patungan dimana uang milik Terdakwa sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang milik saksi Haerul sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang keseluruhan uang tersebut di serahkan oleh Terdakwa kepada Muh. Aswin Bin Syamsul yang kemudian menghubungi saksi Nur Imran Bin Arwandi, untuk membeli Narkotika dan setelah disetujui saksi Nur Imran Bin Arwandi mengajak bertemu di pinggir jalan didepan pertamina yang beralamat di Jl. Abd. Kadir, Kel. Ballang baru, Kec. Tamalate, Kota Makassar, dimana setelah Terdakwa bersama dengan Muh. Aswin Bin Syamsul dan saksi Haerul bertemu dengan saksi Nur Imran Bin Arwandi kemudian Muh. Aswin Bin Syamsul menyerahkan uang sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Nur Imran Bin Arwandi yang juga menyerahkan shabu-shabu dalam kemasan sebuah rokok surya didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis shabu kepada Muh. Aswin Bin Syamsul dan diserahkan lagi kepada Terdakwa; Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Haerul berada di pinggir jalan di Jl. Boka Dusun Pattingalloang, Desa Bontosunggu, Kec. Bajeng, Kab. Gowa, dan bertemu dengan saksi Putra Febrian Bin Budrawan Baddolo, yang menanyakan Narkotika jenis shabu tersebut, dan ingin juga menggunakan shabu-shabu tersebut, sehingga menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu, dan sebuah pembungkus rokok Sampoerna di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu kepada saksi Putra Febrian Bin Budrawan Baddolo, sekitar jam 21.00 Wita, aparat kepolisian datang dan langsung mengamankan Terdakwa bersama dengan saksi Haerul dan saksi Putra Febrian Bin Budrawan Baddolo, dan menemukan barang bukti sebagaimana yang Terdakwa maksudkan, kemudian Petugas menginterogasi Terdakwa serta menanyakan dari mana memperoleh barang bukti tersebut dan Terdakwa bersama dengan saksi Haerul menjelaskan bahwa memperoleh barang bukti tersebut dari saksi Nur Imran Bin Arwandi, kemudian aparat kepolisian membawa Terdakwa bersama dengan saksi Haerul dan saksi Putra Febrian Bin Budrawan Baddolo melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Muh. Aswin Bin Syamsul;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisi Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dan Terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisi Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu adalah miliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet plastic bening berisi Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dari saksi Nur Imran yang dibeli dengan harga Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu dengan terlebih dahulu menyiapkan alat hisap/bong yang terbuat dari botol yang pada bagian tutupnya diberi 2 lubang dan dipasang 2 batang pipet dan pada salah satu ujung pipet dipasang pirex kaca, kemudian pada pirex kaca tersebut dimasukkan shabu-shabu kemudian dibakar dengan menggunakan korek api dan dihisap pada salah satu ujung pipet;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atas Narkotika jenis shabu tersebut, hal tersebut bersesuaian dengan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis No LAB : 853/NNF/II/2021 tanggal 26 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si, dkk pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang menyimpulkan bahwa: Barang bukti 1 (satu) sachet plastic bening berisi Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu berat netto 0,0493 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. dan Urine milik Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan "bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagai reagensia diagnostik adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, sedangkan Narkotika Golongan I sebagai reagensia laboratorium adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak Penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa shabu-shabu tersebut digunakan oleh Terdakwa bukanlah untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak pula digunakan secara terbatas untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan maupun secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak Penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, dan Terdakwa sendiri menggunakan shabu-shabu tersebut tidak ada izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini adalah Menteri yang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*setiap penyalahguna Narkotika Golongan I*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa unsur "*bagi diri sendiri*" dimaksudkan bahwa Narkotika Golongan I yang disalahgunakan Terdakwa dipergunakan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa shabu-shabu yang digunakan oleh Terdakwa tersebut adalah termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis No LAB : 853/NNF/II/2021 tanggal 26 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si, dkk pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang menyimpulkan bahwa: Barang bukti 1 (satu) sachet plastic bening berisi Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu berat netto 0,0493 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka terbukti bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut bagi dirinya sendiri dan hal ini diperkuat oleh kesimpulan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa yang menyatakan bahwa urine Terdakwa positif mengandung AMP sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 853/NNF/II/2021 tanggal 26 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si, dkk pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang menyimpulkan bahwa: Urine milik Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*bagi diri sendiri*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka Majelis Hakim meyakini unsur "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan Narkotika Gol. I bagi diri sendiri*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan yang didakwakan kepadanya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,0493 gram yang statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam kaitannya dengan pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hanzani Hamzah Bin Hamzah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) sachet plastic bening berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,0493 gram;Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021, oleh kami, Benyamin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ibnu Rusydi, S.H., dan Raden Nurhayati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **5 Juli 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmawati Rahim, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Yusriana Akib, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ibnu Rusydi, S.H.

Benyamin, S.H.

Raden Nurhayati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmawati Rahim, S.H

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25